

DESA SUKOHARJO WONOSOBO KINI MILIKI ALAT PENCACAH SAMPAH SPEK TERBARU



Sumber Gambar:

<https://magelangekspres.disway.id/upload/95ff5350b4ea6cbab237a845fad22f87.jpg>

Isi Berita:

WONOSOBO, MAGELANGKSPRES - Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) WONOSOBO meluncurkan TPS3R di Desa Sukoharjo, Rabu 11 Oktober 2023.

Rencananya, tempat tersebut dapat mengcover sampah dari 20 desa yang tersebar di Kecamatan Sukoharjo. Termasuk di sebagian desa di Kecamatan Leksono setiap harinya.

Pada peluncuran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, dan Recycle (TPS3R), Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Endang Lisdiyaningsih mengatakan, Desa Sukoharjo kini memiliki alat pencacah sampah dengan spek terkini.

Disebutkan, dari total sebanyak 8 titik lokasi TPS3R di Wonosobo, Desa Sukoharjo merupakan satu-satunya titik yang mendapatkan fasilitas pengadaan alat dengan spesifikasi mutakhir.

"Kita berikan alat ini karena kita sudah lihat potensinya ada. Managerial bagus, kesadaran masyarakat bagus, SDM bagus, dan kami sudah screening dan mereka layak mendapatkan itu. Semoga bisa terus berjalan," kata Kepala DLH Wonosobo Endang Lisdiyaningsih.

Endang menyampaikan, pengadaan alat tersebut tidak bermaksud untuk memandangi sebelah terhadap titik lain yang sudah bertahun-tahun menerapkan TPS3R hingga kemudian memanfaatkan limbah organik untuk budidaya maggot.

"Semua yang ada di wilayah pengawasan DLH, TPS3R alhamdulillah berjalan semua. Sebenarnya ada yang sudah minta alat, tapi kita akan screening lagi. Kalau layak ya kita akan adakan alat seperti di Sukoharjo," jelasnya.

Lebih lanjut, Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat mengatakan, pembuatan gedung untuk TPS3R tersebut telah menyerap anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang nilainya tidak sedikit.

"Pembuatan TPS3R ini ambil dari Dak sebesar Rp 600 juta di masing-masing titik. Maka dari itu saya berharap, melalui BUMDes ini pengelolaan sampah bisa optimal dan hasilnya bisa menjadi cuan untuk desa juga," kata Bupati Afif.

Pada saat peluncurannya, Bupati telah menandatangani plakat sebagai simbolis resminya TPS3R untuk dapat dioperasikan sesegera mungkin.

"Sehingga sampah bisa segera tertangani, tidak semuanya dibuang ke TPA," lanjutnya.

Selain menandatangani plakat tersebut, Bupati Afif juga terlibat saat uji coba penggunaan alat pencacah sampah organik dari awal hingga akhir.

Selanjutnya, Direktur BUMDes 'Hardjo Oetomo' Desa Sukoharjo, Listiyono menjelaskan, sebelum melakukan pencacahan sampah harus sudah dipilah.

Untuk sampah anorganik seperti plastik, akan disisihkan untuk dibakar di tempat khusus hingga kemudian hasilnya dapat dijual ke perusahaan-perusahaan tertentu.

"Yang plastik, setelah dibakar kan dia jadi hancur. Itu kita biasa jual ke Cilacap, khususnya ke perusahaan yang menggunakan turbin dengan memanfaatkan sampah plastik," terangnya.

Sementara untuk sampah organik dimasukkan ke mesin khusus pencacah hingga menjadi seperti bubuk. Setelah halus, limbahnya dijadikan pakan untuk budidaya maggot.

"Alhamdulillah kita sudah punya beberapa bibit maggot. Kita juga sudah membuat produk maggot kering untuk dijual sebagai pelet ikan," katanya.

Listiyono mengatakan, pihaknya siap menampung kapasitas sampah dari 20 desa di Kecamatan Sukoharjo dan sebagian kecil di Kecamatan Leksono perharinya.

"Setiap hari, per hari kirim sampah masing-masing 5 kwintal, kita masih bisa menampung untuk diolah," ujarnya.

Ditandaskan, dirinya siap menerima segala macam limbah rumah tangga. Baginya, semua sampah dapat diolah kembali hingga mampu menghasilkan pundi-pundi bagi desa. (mg7)

Sumber Berita:

1. <https://magelangekspres.disway.id/read/655958/desa-sukoharjo-wonosobo-kini-miliki-alat-pencacah-sampah-spek-terbaru>, "Desa Sukoharjo Wonosobo Kini Miliki Alat Pencacah Sampah Spek Terbaru", tanggal 11 Oktober 2023.

2. <https://jateng.tribunnews.com/2023/10/11/tps3r-desa-sukoharjo-wonosobo-resmi-beroperasi-mampu-mengolah-4-ton-sampah-dalam-sehari?page=1>, “TPS3R Desa Sukoharjo Wonosobo Resmi Beroperasi: Mampu Mengolah 4 Ton Sampah dalam Sehari”, tanggal 12 Oktober 2023.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa pembuatan gedung untuk Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse, dan Recycle* (TPS3R) tersebut telah menyerap anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang nilainya tidak sedikit. Pembuatan TPS3R ini ambil dari Dak sebesar Rp 600 juta di masing-masing titik. Maka dari itu melalui BUMDes ini pengelolaan sampah bisa optimal dan hasilnya bisa menjadi keuntungan untuk desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.¹
- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:²
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.³

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

² Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer